



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau Kapuas Hulu Kalimantan Barat 78716
Telepon (0567) 21003 Faksimile (0567) 21397
Laman: <https://setda.kapuashulukab.go.id> Pos.el: setda@kapuashulukab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR: 800.1.11.1/1812/BKS/MP

TENTANG

PENUNJUKAN PELAKSANA TUGAS KEPALA SEKSI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM PADA KANTOR KECAMATAN SILAT HILIR KABUPATEN KAPUAS HULU

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

- Menimbang** : bahwa sampai saat ini Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kantor Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu masih kosong, maka untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 1/SE/I/2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian, perlu menetapkan Surat Perintah Pejabat Pelaksana Tugas;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
4. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
5. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pengangkatan Pejabat Sekretaris Daerah dan Penunjukan Pelaksana Tugas serta Pelaksana Harian di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.

Memperhatikan : Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 1/SE/I/2021, tanggal 14 Januari 2021 tentang Kewenangan Pelaksana Harian dan Pelaksana Tugas dalam Aspek Kepegawaian;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Menunjuk Pegawai Negeri Sipil:
Nama : DAYANG MASJERIAH, S.Pd.SD.
NIP : 19720705 201407 2 002
Pangkat/Gol. Ruang : Penata Muda, III/a
Jabatan : Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris
Unit Kerja : Kantor Kecamatan Silat Hilir
sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kantor Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu.
- KEDUA : Pelaksana Tugas (PLT) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disamping melaksanakan tugas pokok dan fungsi jabatannya, juga melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kantor Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Pelaksana Tugas (PLT) Kepala Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum pada Kantor Kecamatan Silat Hilir Kabupaten Kapuas Hulu tidak diberikan kewenangan untuk melaksanakan dan/atau menetapkan hal-hal khusus, sebagai berikut:
a. mengambil keputusan dan/atau tindakan yang bersifat strategis yang berdampak pada perubahan status hukum pada aspek kepegawaian;
b. mengambil keputusan dan/atau tindakan pada aspek kepegawaian yang meliputi pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku terhitung mulai tanggal 2 Desember 2024 sampai dengan ditetapkannya pejabat definitif untuk jabatan tersebut atau paling lama 3 (tiga) bulan sejak berlaku efektifnya Keputusan ini.

Ditetapkan di : Putussibau
Pada tanggal : 11 Desember 2024



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Bupati Kapuas Hulu di Putussibau (sebagai laporan);
2. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu di Putussibau;
3. Camat Silat Hilir di Silat Hilir;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.